



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 178 TAHUN 1989

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UN-
TUK MELAKSANAKAN PEMELIHARAAN JALAN
PROYEK INPRES 6/1984 TAHUN ANGGARAN
1989/1990 DI WILAYAH PEMBANTU BUPATI DI
BERBEK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II (INPRES 6/1984) tahun anggaran 1989/1990, khususnya dalam pelaksanaan proyek pemeliharaan jalan yang lokasinya tersebar di beberapa kecamatan perlu dilaksanakan secara Swakelola;
- b. Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang memenuhi syarat untuk ditunjuk melaksanakan pekerjaan dimaksud secara Swakelola dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Maret 1989 nomor 050/399.22/021/1989 tentang Pengesahan Daftar Rencana Proyek Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1989/1990.
4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 17 April 1989 nomor 020 tahun 1989 tentang Pengesahan Proyek Bantuan Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1989/1990.

MEMPERHATIKAN

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Oktober 1985 nomor 33 tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II.

3. Surat Menteri.....

3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Januari 1989 nomor : 050.1/145/S.J perihal petunjuk Pelaksanaan Program-program Bantuan Pembangunan Daerah, Desa dan Kota tahun anggaran 1989/1990.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEMELIHARAAN JALAN PROYEK INPRES 6 TAHUN 1984 TAHUN ANGGARAN 1989/1990 DI WILAYAH PEMBANTU BUPATI DI BERBEK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Menunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan jalan Proyek Inpres 6/1984 tahun anggaran 1989/1990 yang lokasinya sebagai berikut :

- Kerusakan antara 0% - 5%
Jalan jurusan : a. Kuncir - Sawahan
b. Loceret - Godean
c. Kuncir - Klodan
- Kerusakan antara 5% - 15%
Jalan jurusan : a. Berbek - Nglirang
b. Mangunsari - Bajulan

dengan biaya sebesar Rp. 33.587.750,- (Tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 2

Pada saat pekerjaan mencapai phisik 100% harus diadakan pemeriksaan oleh Team Supervisi/Pengawas Lapangan, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 3

Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal .1 (satu), sudah harus dimulai terhitung tanggal 15 Juli 1989 dan selesai selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 1989, dengan ketentuan bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut baik phisik, keuangan maupun administrasinya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Kepada Pemimpin Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II (INPRES 6/1984) Kabupaten Dati II Nganjuk tahun anggaran 1989/1990 diwajibkan untuk mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang mengatur pelaksanaan pekerjaan Swakelola tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 5

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila masih terdapat kekeliruan/kekurangan akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : NGANJUK
Tanggal : 10-7-1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 5. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 6. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
 7. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk.
 8. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 9. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 10. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Seksi Kediri di Kediri.
 11. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 12. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 13. Sdr. Kepala Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

14. Sdr.

14. Sdr. Pembantu Bupati di Berbek.
15. Sdr. Pemimpin Proyek Inpres Pembangunan Daerah Tingkat II (INPRES 6/1984) tahun anggaran 1989/1990 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
16. Sdr. Bendaharawan Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II (INPRES 6/1984) tahun anggaran 1989/1990 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
17. Sdr. Camat Loceret, Camat Berbek, Camat Ngetos.

14. Sdr. Pembantu Bupati di Berbek.
15. Sdr. Pemimpin Proyek Inpres Pembangunan Daerah Tingkat II (INPRES 6/1984) tahun anggaran 1989/1990 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
16. Sdr. Bendaharawan Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II (INPRES 6/1984) tahun anggaran 1989/1990 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
17. Sdr. Camat Loceret, Camat Berbek, Camat Ngetos.
